

Bab VIII - REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Sub-bab 8.1 - Gambaran Umum RPL

1. RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. Universitas Ma Chung menyelenggarakan **RPL Tipe A**.
3. RPL Tipe A dilakukan untuk pengakuan gelar atau kualifikasi yang diperoleh pada pendidikan formal sebelumnya, informal, nonformal dan/atau pengalaman kerja melalui penilaian RPL untuk pengakuan mata kuliah (skls) untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Jenis RPL Tipe A yang diselenggarakan adalah:
 - a. RPL Transfer SKS, untuk jenjang pendidikan Program Sarjana, yang memperoleh pengakuan terhadap capaian pembelajaran formal yang telah diikuti di PT sebelumnya.
 - b. RPL Perolehan SKS, untuk jenjang pendidikan Program Sarjana, Program Profesi, dan Program Magister, yang memperoleh hasil asesmen atas pengakuan Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal.

Sub-bab 8.3 - Persyaratan Pendaftaran RPL

Persyaratan umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Minimum adalah lulusan sekolah menengah atas sederajat dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana pada bidang yang sesuai dengan Program Studi yang diminati.
3. Berpengalaman kerja yang relevan dengan capaian pembelajaran (CP) Program Studi yang menunjukkan penguasaan kompetensi secara parsial atau keseluruhan dari Program Studi yang dituju.
4. Melampirkan surat pernyataan kesediaan menyelesaikan pendidikan jalur RPL sampai dinyatakan lulus dari Universitas Ma Chung.
5. Jumlah maksimum sks yang dapat diakui adalah **70%** dari total sks beban belajar di Program Studi.
6. Masa studi yang harus ditempuh di Universitas adalah minimum:
 - a. 2 semester untuk Program Sarjana.
 - b. 1 semester untuk Program Magister.
7. Mahasiswa yang status di PDDikt terdata "Putus Studi" pada pendidikan yang sebelumnya tidak dapat melaksanakan RPL di Perguruan Tinggi yang sama.

Persyaratan khusus RPL Transfer Kredit

1. Pemohon/calon mahasiswa RPL Transfer Kredit pernah menempuh pendidikan tinggi dari PT sebelumnya dengan status **mengundurkan diri atau dikeluarkan**, dan tidak boleh berstatus putus studi.

2. Dokumen administrasi wajib yang dilampirkan:
 - a. Ijazah dan Transkrip Nilai dan/atau Kartu Hasil Studi (KHS) yang sudah dilegalisasi dari PT asal.
 - b. Silabus dan/atau RPS mata kuliah yang sudah ditempuh.
 - c. Surat Keterangan pernah menempuh studi dari PT asal, khusus untuk mahasiswa yang sebelumnya mengundurkan diri atau dikeluarkan dari PT asal.

Sub-bab 8.4 - Biaya Pendidikan Jalur RPL

1. Biaya jalur RPL Program Studi Non Farmasi dan Farmasi mencakup:
 - a. Biaya Pendaftaran: Rp200.000,-.
 - b. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP): Rp10.000.000 untuk Non Farmasi dan Rp15.000.000,- (Farmasi).
 - c. UKT per Semester: Rp7.000.000, untuk Non Farmasi atau Rp10.000.000, untuk Farmasi.
 - d. Biaya Wisuda: Rp2.000.000,-.
2. Khusus untuk RPL Internal (mahasiswa yang sebelumnya studi di Universitas Ma Chung), DPP adalah Rp0,-.
3. Biaya studi tersebut berlaku apabila mahasiswa menempuh masa studi maksimum selama **4 semester**.
4. Apabila menempuh studi lebih dari 4 semester, akan dikenakan biaya tambahan sesuai peraturan keuangan Universitas.

Sub-bab 8.5 - Masa Studi dan Rekognisi sks

1. Masa studi mahasiswa jalur RPL dapat ditempuh minimum selama **2 semester**.
2. Masa studi maksimum adalah **2x masa berlaku kurikulum** sesuai dengan aturan Pemerintah.
3. Jumlah maksimum sks yang dapat direkognisi adalah **70%** dari total sks beban belajar di setiap Program Studi.
4. Mata kuliah Tugas Akhir (skripsi/tesis, prototype, project) dan mata kuliah turunannya **tidak dapat direkognisi dan wajib ditempuh** oleh mahasiswa.

Sub-bab 8.6 - Waktu Pelaksanaan Perkuliahan Jalur RPL

1. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan metode **hybrid** (daring dan luring).
2. Untuk perkuliahan luring, mahasiswa diwajibkan untuk hadir tatap muka di Universitas.
3. Jadwal perkuliahan diatur oleh setiap Program Studi, pada hari **Senin s.d Jum'at (sore/malam hari)** dan **Sabtu s.d Minggu (pagi/sore/malam hari)**.

Bab IX - ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

Sub-bab 9.1 - Standar Perilaku

1. Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat.
2. Mahasiswa wajib:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut.
 - b. Menjaga kewibawaan dan nama baik Program Studi, Fakultas dan Universitas.
 - c. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan/atau terbuka).
 - d. Tidak merokok di dalam area Program Studi, Fakultas dan Universitas.
3. Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
 - b. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan.
 - c. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya.
 - d. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
4. Etika dalam mengikuti ujian:
 - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas.
 - b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan.
 - c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Sub-bab 9.4 - Tata Tertib dalam Kehidupan di Kampus

1. Mahasiswa harus selalu membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) selama di kampus.
2. Mahasiswa dilarang memakai pakaian yang tidak sopan atau tidak pantas, misalnya celana pendek, celana robek, pakaian sangat ketat, pakaian atasan tanpa lengan, rok mini, pakaian transparan, jenis pakaian atasan perempuan yang terlalu pendek yang menunjukkan pusar dan pinggul di dalam kampus serta memakai sandal atau sepatu sandal.
3. Mahasiswa pria dilarang melakukan *piercing*/tindik pada anggota tubuh.
4. Mahasiswa dilarang bermain kartu dan/atau melakukan tindakan berjudi di lingkungan Universitas.
5. Mahasiswa dilarang keras:
 - a. Merokok di lingkungan kampus.
 - b. Membawa dan meminum minuman keras.
 - c. Membawa, mengedarkan, dan menjual barang cetak maupun digital yang berbau pornografi serta melakukan perbuatan asusila (cabul, pornoaksi, dan pelecehan seksual).
 - d. Membawa, memakai, mengedarkan dan menjual narkoba.
 - e. Melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu dalam hal dan bentuk apapun.
 - f. Melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun.

Sub-bab 9.5 - Sanksi Pelanggaran

1. Sanksi Disiplin Ringan (Pelanggaran No. 1-17):
 - a. Berupa teguran lisan dari dosen atau petugas keamanan.
 - b. Diberikan maksimum 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan.
 - c. Diberikan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
2. Sanksi Disiplin Sedang (Pelanggaran No. 18-21):
 - a. Berupa surat peringatan tertulis.
 - b. Surat peringatan tertulis diberikan maksimum 2 bulan dan jika masih melanggar, dikenakan sanksi skorsing selama 6 bulan.
 - c. Diberikan oleh Dekan, atas rekomendasi dari Ketua Program Studi.
3. Sanksi Disiplin Berat (Pelanggaran No. 22-35):
 - a. Berupa tindakan tegas bahwa mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Ma Chung.
 - b. Diberikan oleh Rektor, atas rekomendasi dari Senat Fakultas.

Sub-bab 9.6 - Tata Tertib Belajar Mengajar

1. Mahasiswa wajib hadir sekurang-kurangnya **80%** dari setiap kegiatan terjadwal.
2. Mahasiswa yang terlambat lebih dari **15 menit**, tidak diperbolehkan mengikuti kuliah dan dianggap absen kecuali atas izin dosen.
3. Ketidakhadiran lebih dari 20% berakibat dikenakannya sanksi tidak diperbolehkan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
4. Selama kuliah berlangsung, mahasiswa dilarang merokok, menggunakan *handphone*, membuat kegaduhan dan meninggalkan ruang kuliah tanpa izin dosen.

Sub-bab 9.7 - Tata Tertib Ujian

1. Keterlambatan hadir saat ujian maksimum hanya **15 menit**, jika melebihi waktu tersebut maka dianggap tidak hadir.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan membawa dan menggunakan barang elektronik (HP, iPad, *tab*, *laptop*, *scientific calculator*, dll) kecuali atas perintah dosen.
3. Jika diketahui dan terbukti melakukan **kecurangan akademik**, maka seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester ini **dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E**.

Bab X - KEAMANAN TEKNOLOGI & INFORMASI

Sub-bab 10.1 - Penggunaan Email dan Akses Internet

1. Sipusda berhak mencabut akses *email* dan akses *internet* bagi siapa saja yang menggunakan fasilitas tersebut dengan tidak sopan (membuka situs pornografi, dan lain sebagainya) dan di luar kepentingan Universitas Ma Chung.

2. Sipusda berhak memutuskan akses *internet* pihak-pihak yang melakukan proses unduh ataupun *broadcast* dengan kapasitas melebihi **1000MB** yang bukan untuk kepentingan Universitas tanpa seizin Pimpinan Universitas.

Sub-bab 10.5 - Penggunaan Game dan Aplikasi yang Dilarang

1. Program atau apapun yang berhubungan dengan **game** dalam bentuk *online* maupun *offline*, dilarang dijalankan di lingkungan Universitas, terkecuali untuk Program Studi tertentu yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran.

Sub-bab 10.6 - Sanksi Pelanggaran

1. Menjalankan program *game offline* maupun *online* di lingkungan Universitas Ma Chung akan dikenakan sanksi **penutupan akses terhadap MaCIS maupun email Ma Chung (OWA) selama 1 bulan.**

Sub-bab 10.7 - Prosedur Pelayanan Mahasiswa

1. Jika *user* akun MaCIS terblokir, mahasiswa dapat membuka akses kembali dengan datang ke kantor Sipusda dan **menunjukkan KTM**.
2. Jika mahasiswa lupa *password* akun MaCIS, *email*, LMS atau *wifi*, harus datang ke kantor Sipusda dengan membawa KTM.

Bab XI - KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN MAHASISWA

Sub-bab 11.1 - Pendampingan Program Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan

1. Pendampingan adalah proses belajar bersama antara pendamping dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan karakter.
2. Pendamping di Universitas Ma Chung adalah dosen, tendik, maupun mahasiswa senior.
3. Proses pendampingan bertujuan untuk menajamkan peran mahasiswa sebagai pembelajar dewasa yang memiliki daya pikir kritis, inisiatif belajar yang tinggi serta mandiri dan bertanggung jawab.

Sub-bab 11.2 - Mekanisme Pendampingan

1. Pendampingan dilakukan secara terstruktur melalui program pendidikan karakter yang ditetapkan dan dikoordinasi oleh **BKAPK** dan **Pusat Pendidikan Karakter (Pendikar)**.
2. Pendampingan dilakukan selama masa studi melalui:
 - a. Ma Chung Festival (MCF).

- b. MKU (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan).
- c. OBOR (Orientation Based on Reflection) (diadakan 2 kali dalam setiap semesternya).

Sub-bab 11.3 - Konseling

1. Konseling adalah proses pemberian bantuan psikologis secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh ahli (*konselor*) kepada mahasiswa yang mengalami permasalahan dalam bidang akademik atau non akademik.
2. Jenis layanan konseling yang tersedia:
 - a. Konseling mandiri.
 - b. Konseling berdasarkan rekomendasi Dosen PA.
 - c. Konseling berdasarkan rekomendasi sivitas akademikaa.
 - d. Konseling berdasarkan rekomendasi sharing and caring community.

Bab XII - PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN & LABORATORIUM

Sub-bab 12.1 - Perpustakaan Universitas

1. **Waktu Layanan:** Senin s.d. Jumat, Jam Buka: 08.00 s.d. 17.00 WIB. Jam Layanan: 08.30 s.d. 16.30 WIB.
2. **Kewajiban Pengguna:**
 - a. Mengisi formulir kunjungan ke perpustakaan secara online.
 - b. Tidak membawa makanan dan minuman serta merokok di dalam ruang perpustakaan.
 - c. Tidak memakai sandal, celana pendek, kaus oblong saat masuk ke perpustakaan.
3. **Prosedur Peminjaman Bahan Pustaka/Buku Biasa:**
 - a. Mahasiswa biasa dapat meminjam maksimum 3 buku untuk jangka waktu 2 minggu.
 - b. Bahan pustaka dapat diperpanjang maksimum 2 kali.
 - c. Mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir dapat meminjam maksimum 5 buku untuk jangka waktu 2 minggu.
4. **Sanksi dan Denda pelanggaran perpustakaan:**
 - a. Keterlambatan mengembalikan buku koleksi biasa dikenakan denda sebesar Rp1.000,- perhari dan perbuku.
 - b. Menghilangkan/merusak bahan pustaka harus mengganti dengan bahan pustaka yang sama.
 - c. Menghilangkan kunci lemari penitipan tas atau kunci ruangan dikenakan biaya penggantian Rp250.000,-.

Sub-bab 12.2 - Ketentuan dan Peraturan Laboratorium Komputer Fakultas Teknologi dan Desain

1. Dilarang: makan dan minum (kecuali air mineral), melakukan kegiatan ilegal (peretasan, pencurian data), bermain segala jenis *game* (kecuali tugas dari dosen).

2. Diwajibkan untuk melakukan pemindaian virus setiap kali akan memasukkan data melalui USB *flash disk*.

Sub-bab 12.4 - Ketentuan dan Peraturan Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Kegiatan yang dilarang meliputi: menggunakan KTM, *username* dan *password* pihak lain, menonton atau mengunduh film dan video, mendengarkan musik atau radio melalui *internet*, mengakses media pornografi, melakukan *chatting* dan bermain *game*, dan membawa makanan dan/atau minuman ke dalam laboratorium.

Sub-bab 12.5 - Ketentuan dan Peraturan Laboratorium Farmasi

1. Setiap pengguna laboratorium wajib mengenakan pakaian laboratorium yang sesuai antara lain: jas laboratorium (*lab coat*), sarung tangan, kacamata pelindung, dan alas kaki yang tertutup.
2. Tidak diperkenankan memakai sandal atau sepatu terbuka di dalam laboratorium.
3. Limbah harus dipisahkan antara limbah kimia, biologi, dan limbah tajam.
4. Tidak diperkenankan membuang limbah ke dalam wastafel atau tempat sampah biasa.

Sub-bab 12.6 - Ketentuan dan Peraturan Laboratorium Bahasa dan Micro Teaching

1. Sebelum masuk, mahasiswa harus mengisi daftar peminjaman yang bisa diakses melalui QR Code yang tertera di pintu masuk ruang laboratorium.
2. Dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam ruang laboratorium tanpa seizin staf laboratorium, Kepala Laboratorium Bahasa, dan dosen.
3. Dilarang bermain *game*, *online game* maupun *stand alone game* pada saat kegiatan praktikum berlangsung.